



PENGADILAN AGAMA SOASIO
Jalan Ahmad Yani

PUTUSAN

NOMOR : 153/Pdt.G/2017/PA.SS

TANGGAL PUTUSAN : 13 OKTOBER 2017

DALAM PERKARA "GUGAT CERAI"

ANTARA:

KESNIHITA BINTI MASHIDIN

Sebagai : PENGGUGAT

Melawan

IBEDYAN BIN DIRGASWARA

Sebagai : TERGUGAT

SOASIO (97815)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN
Nomor 153/Pdt.G/2017/PA.SS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Kesnihita binti Mashidin, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Lintas Halmahera RT.01 RW.01 Desa Geltoli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, selanjtnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Ibedyan bin Dirgaswara, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl.Lintas Halmahera RT.01 RW.01 Desa Geltoli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis serta saksi-saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 September 2017, telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 153/Pdt.G/2017/PA.SS., tanggal 26 September 2017 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 52/06/X/2014, tanggal 15 Oktober 2014;

Halaman 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2017/PA.SS



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdomisili di rumah kontrakan selama 2 (dua) tahun di Desa Geltoli sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat selama 3 bulan;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2017 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/ pisah ranjang selama 3 (tiga) bulan dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulin untuk dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di

Halaman 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2017/PA.SS



persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, karena berdasarkan relaas panggilan tanggal 28 September 2017 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berupaya memberi nasihat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangga yang baik, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Penduduk Nomor: 470/1099/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Geltoli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur tanggal 21 September 2017, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 52/06/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

B. Saksi:

1. **Suhartini binti Ngasijan**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Geltoli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;



- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar namun Penggugat tetap mau cerai;

2. **Rusmini binti Kasimun**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Geltoli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak mereka mengontrak rumah di Desa Geltoli, bahkan Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi di Desa Geltoli;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak

Halaman 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 153/PdtG/2017/PA.SS



hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, karena berdasarkan relaas panggilan nomor 153/Pdt.G/2017/PA.SS tanggal 28 September 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (a) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap sidang secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak lagi harmonis sejak bulan Mei tahun 2017 karena sering cekcok, yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain. Pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 hingga sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan/dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, Tergugat tidak hadir dan juga tidak pernah menyuruh orang lain

Halaman 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2017/PA.SS



sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap dan menyampaikan jawaban atas dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat patut dinyatakan ta'azzuz (membangkang), sehingga hak jawabnya pun patut dinyatakan gugur, hal mana sejalan dengan dalil yang terdapat didalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut :

من دعي إلى حكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim dan gugurlah hak jawabnya ;

Menimbang, bahwa meskipun alasan pokok yang didalilkan oleh Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat, namun Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 yang merupakan Asli Surat Keterangan Penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut menyatakan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa Geltoli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur yang berada di Wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Soasio berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang,

Halaman 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2017/PA.SS



yang isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dari segi materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berdasarkan pengetahuan sendiri dan bersesuaian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti P.1, P.2 dan keterangan 2 saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2014 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang berselingkuh dengan teman Penggugat;
3. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah berakibat pada pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang atau kurang lebih 5 (lima) bulan;
4. Bahwa saksi-saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2014 namun belum dikaruniai seorang anak;



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang berselingkuh dengan teman Penggugat;
3. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi bulan Mei 2017 yang berakibat pada pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang atau selama 5 (lima) bulan;
4. Bahwa saksi-saksi telah menasihati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri kompak dalam membangun kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam serta tidak lagi saling peduli menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis;

Menimbang, bahwa fakta hukum dimana Penggugat sudah pernah dinasihati akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan

Halaman 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 153/PdL.G/2017/PA.SS



pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dengan dikaitkan dengan fakta hukum dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *"suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*, tetapi berdasarkan fakta di atas Tergugat telah melalaikan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil - dalil Penggugat telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dengan sikap Tergugat yang tidak peduli kepada Penggugat dan jika dipertahankan akan menimbulkan kesengsaraan bagi Penggugat serta kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa untuk menghindari akibat yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan, hal mana Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat yang terdapat dalam Kitab Ghayatul Maram sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya"*;

Halaman 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2017/PA.SS



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Pengugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai isteri, dan juga adanya pemukulan dan antara keduanya telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum Nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum gugatan Nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak istri dan dijatuhkan oleh Pengadilan serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2017/PA.SS



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Ibedyan bin Dirgaswara**) terhadap Penggugat (**Kesnihita binti Mashidin**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.391.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1439 Hijriyah, oleh Kami Amran Abbas, S.Ag.,S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Zahra Hanafi, S.H.I.,M.H., dan Umi Kalsum Abd.Kadir, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Ketua Majelis didampingi para hakim anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Ujang Hanafi S, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

ZAHRA HANAFI, S.H.I., M.H.



KETUA MAJELIS

AMRAN ABBAS, S.Ag., S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

UMI KALSUM ABD.KADIR, S.H.I., M.H.

Halaman 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2017/PA.SS



PANITERA PENGGANTI

UJANG HANAFI S, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	1.300.000,-
4. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-

Jumlah Rp 1.391.000,-

(Satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13